

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMANFAATAN TANAH
NEGARA OLEH RAKYAT SEBAGAI PERWUJUDAN
NEGARA KESEJAHTERAAN YANG BERBASIS
NILAI Keadilan**

Oleh :

ROSDIANA
NIM : 10301700099

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2020**

PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMANFAATAN TANAH NEGARA OLEH
RAKYAT SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA KESEJAHTERAAN YANG
BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh :

ROSDIANA
NIM : 10301700099

DISERTASI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Pada tanggal,.....

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP : 19590714 198603 1004

CO-PROMOTOR

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum.
NIDN : 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Dr. H. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

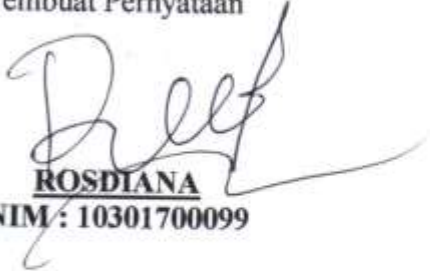
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan :

1. Bahwa Disertasi saya adalah asli dan belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister atau doktor) di Universitas Islam Sultas Agung (Unissula) atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Bahwa Disertasi saya adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Propmotor) dan masukan Tim Penguji.
3. Bahwa Disertasi saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, 14 September 2020
Pembuat Pernyataan


ROSDIANA
NIM: 10301700099

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T, berkat limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Tanah Negara Oleh Rakyat Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan Yang Berbasis Nilai Keadilan”** masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua [Ayahanda H. Mappaewa (Alm.) dan Ibunda Hj. Rabiah (Alm.)] yang telah melahirkan dan mem-besarkan penulis hingga sekarang, walaupun keduanya telah menghadap Sang Khalik tetapi budi jasanya tidak terlupakan sampai kapanpun. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Suami tercinta (Bapak Tungguna) atas motivasi, pengorbanan, dan kesetiaannya mendampingi penulis selama ini, serta Putra-putraku (Kemal Ardian Putra, Agung Ardian Putra, dan Rayhan Ali Ardhana) yang memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk lebih bersemangat. Tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada Kakanda-kakandaku [Hj. Rukayah, Muhammad Daud, Hj. Rohani dan Muhammad Natsir (Alm.)] dan Ipar-ipar penulis (H. M. Rusni dan H. Katiyono) serta Keponakan-keponakan tersayang yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, dan tak lupa juga

penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Saudaraku (Herni M.), yang senantiasa membantu serta memberikan dorongan moril hingga terselesainya disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku Promotor dan Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai hukum pemanfaatan tanah negara oleh rakyat masih menimbulkan ketidakadilan di dalam implementasinya, terutama bagi rakyat kecil dan masyarakat pemilik tanah. Terdapat berbagai kelemahan di dalam hukum pemanfaatan tanah negara oleh rakyat, di antaranya adalah inkonsistensi antara jenis peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, inkonsistensi lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dan sebagainya.

Kelemahan-kelemahan dalam pemanfaatan tanah yang dikuasai negara oleh rakyat, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga/instansi pemerintah), dan budaya hukum (kultur hukum masyarakat). Kelemahan dalam substansi hukum, di antaranya adalah peraturan perundangan berorientasi pengerukan (*use-oriented*), lebih berpihak kepada pemodal besar, bercorak sentralistik yang ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar kepada negara, dan sebagainya. Kelemahan dalam struktur hukum, di antaranya tidak konsistennya sikap para pelaksana peraturan perundang-undangan yang menyebabkan sengketa pertanahan dan sebagainya, serta kelemahan dalam budaya hukum seperti peng-

gunaan sarana represif oleh pemerintah dalam penanganan sengketa pertanahan dengan masyarakat.

Kelemahan-kelemahan dalam mengenai hukum pemanfaatan tanah negara oleh rakyat baik dari segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar hukum pemanfaatan tanah negara oleh rakyat dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, mengingat isu tanah adalah hal yang sangat krusial dan sensitif sehingga dalam pemanfaatannya baik oleh masyarakat perseorangan, pembangunan untuk kepentingan umum, dan untuk penanaman modal berjalan beriringan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan serta keberkahan kepada penulis dalam kerangka Rahmatan lil alamin. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 September 2020

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
HGU	Hak Guna Usaha
HP	Hak Pakai
Inpres	Instruksi Presiden
<i>jo.</i>	<i>Juncto</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Keppres	Keputusan Presiden
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
Perkaban	Peraturan Kepala BPN RI
Perpres	Peraturan Presiden
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
S.A.W	<i>Shallallahu 'alaihi wasallam</i>
S.W.T	<i>Subhanahu wata'ala</i>
SKPT	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

GLOSARIUM

A

Ad hoc	Istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti “dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja” atau sesuatu yang “diimprovisasi”.
Agraria	Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan kepemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian, karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan.
An sich	Istilah dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti “pada dirinya sendiri”, “pada hakekatnya” atau “harfiah”.
Aset	Sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

B

Birokrasi	Birokrasi berasal dari kata <i>bureaucracy</i> , diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya
-----------	--

ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Biofisik

Lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen biotik merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan manusia, sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, cahaya matahari.

C

Condemnatoir

Putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kon-demnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.

D

De facto

De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti “pada kenyataannya” atau “pada praktiknya”. Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum.

De jure

De jure adalah ungkapan yang berarti “berdasarkan hukum”, yang dibedakan dengan *de facto*, yang berarti “pada kenyataannya”. Istilah *de jure* dan *de facto* digunakan sebagai ganti “pada prinsipnya” dan “pada

praktiknya”, ketika orang menggambarkan situasi politik.

Doktrin

Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara ber-sistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasinya.

E

Eigendom

Eigendom atau kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, baik pribadi atau publik.

Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Ekosistem

Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Elemen	Kata elemen berasal dari kata Latin <i>elementum</i> yang berarti “bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu”
--------	--

F

Fai	Barang rampasan (termasuk tanah) yang telah diserahkan kepada Nabi untuk digunakan menurut kebijaksanaannya sendiri
Fleksibel	Kelenturan atau mudah diatur.
Filosofis	Berdasarkan filsafat. Filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.
Formal	Suatu kondisi yang bersesuaian dengan peraturan yang valid atau sah. Formal juga bisa bermakna sesuai dengan adat kebiasaan yang dianut atau yang berlaku. KBBI menyebutkan pula formal sama dengan resmi.

G

Gender	Serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, atau identitas gender.
Geografis	Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.
Girik	Jenis tanah milik adat yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan melalui Kantor Pertanahan., kemu-

dian, dijadikan salah satu jenis hak yang terdapat di dalam UUPA, yaitu Hak Milik, HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai, HGU (Hak Guna Usaha) dan lainnya.

H

Harmonisasi	Upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.
Holistik	Saduran kata dari Bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata <i>holistic</i> , yang artinya menyeluruh, yaitu yang menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dengan bagian-bagiannya.

I

Individualisme	Paham yang memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas dan terlepas dari manusia yang lain.
Industri	Bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya.
Infrastruktur	Kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
Irreversible	Terjadi penambahan substansi disertai perubahan bentuk atau struktur sel dan perubahan susunan kimia, sehingga terjadi pertumbuhan searah dan tidak dapat kembali ke bentuk asal.

J

Jawatan	Bagian dari departemen atau pemerintah daerah yang mengurus (menyelenggarakan) suatu tugas atau pekerjaan yang luas lingkungannya.
---------	--

K

Keadilan	Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai <i>justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi</i>
----------	---

(keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau “*tribuere cuique suum*” - “*to give everybody his own*”, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Kedaulatan	Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri-sendiri.
Kompensasi	Segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.
Konflik	Berasal dari kata kerja Latin <i>configere</i> yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

L

Landreform	Perombakan terhadap struktur pertanahan.
Legal	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
<i>Legal positivism</i>	Ajaran mengenai pemikiran mengenai yurisprudensi analisis, banyak dikembangkan pada Abad 18 hingga

abad 19 oleh Jeremy Bentham and John Austin. Mereka merumuskan teori positivisme hukum, empirisme dan neopositivisme menyusun fondasi teori untuk pengembangannya.

Legalitas Perihal (keadaan) sah; keabsahan.

M

Metode Prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

Metodologi Ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.

Motivasi Proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini di antaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan.

Musyawarah Berasal dari kata *Syawara*, yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, *urun rembuk* atau mengatakkan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam

tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari”, bahkan “demokrasi”

N

Nilai	Kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (<i>the believed capacity of any object to statisfy, a human desire</i>). Jadi nilai itu pada hakikat-nya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.
Norma	Kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama.

O

Organisasi	Suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, ter-utama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen.
------------	--

Orientasi	Tujuan, manfaat, macam, tahapan, keuntungan, permasalahan.
-----------	--

P

Pancasila	Secara historis, Pancasila terdiri dari dua kata bahasa Sansekerta, yaitu <i>Panca</i> yang berarti lima dan <i>Sila</i> yang berarti prinsip atau asas dapat juga diartikan dengan dasar. Pancasila terdiri dari lima sila. Lima sila tersebut merupakan lima sendi utama tonggak serta pilar Pancasila.
-----------	---

Paradigma	Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
-----------	--

Partikelir	Bukan untuk umum; bukan kepunyaan pemerintah; bukan (milik) dinas.
------------	--

Properti	Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk <i>real property</i> , kekayaan pribadi, dan kekayaan intelektual.
----------	---

R

Regulasi	Konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori
----------	--

sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat, tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya.

Rekonstruksi	Pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
Represi	Penekanan; pengekangan; penahanan; penindasan.
Riil	Nyata; sungguh.

S

Sinkronisasi	Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.
Sistem Hukum	Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.
Sosialisme	Serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya.

Sosiologis	Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
------------	--

T

Teritorial	Mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara.
------------	--

U

Ulayat	Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
--------	---

Utilitarianisme	Suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.
-----------------	---

V

Valid	Menurut cara yang semestinya; berlaku; sah.
Value	Nilai dari suatu obyek itu tergantung pada subyek yang menilainya.

W

Wakaf	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
-------	---

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai *syariah*.

Welfare state

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Wewenang

Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

Workfare

Penerima dana bahkan diharuskan bekerja.

Y

Yuridis

Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggar akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan

tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Yurisdiksi

Wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin *ius*, *iuris* artinya “hukum” dan *dicere* artinya “berbicara”.

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Perbandingan Dengan Disertasi Lain	126
Tabel 2	Tanah yang Ditelantarkan Investor Di Provinsi Sulawesi Tenggara	339
Tabel 3	Tindakan Kekerasan Pada Kasus Sengketa Pertanahan	346
Tabel 4	Kelemahan-kelemahan Dalam Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah yang dikuasai Negara Oleh Rakyat yang Menyebabkan Ketidakadilan	380
Tabel 5	Konsepsi Keadilan Pancasila dan Islam dengan Perbandingan Pemanfaatan Tanah dengan Negara Lain	467
Tabel 6	Upaya Penyelesaian Permasalahan Dalam Komponen Sistem Hukum Pemanfaatan Tanah yang dikuasai Negara Oleh Rakyat yang Menyebabkan Ketidakadilan	482
Tabel 7	Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Tanah yang dikuasai Negara Oleh Rakyat Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan yang Berbasis Nilai Keadilan	484

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1	Analisis Data Interaktif oleh Huberman dan Miles	123